

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK ("Perseroan")

KETERBUKAAN INFORMASI

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi

DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TERTANGGAL 2 JULI 2020 DAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA TERTANGGAL 20 APRIL 2020

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

("Perseroan")

Berkedudukan di Jakarta

Kegiatan Usaha Utama :

Industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembangan.

Kantor Pusat :






Gedung Waskita Heritage
Jl. MT Haryono Kav. No 10
Cawang - Jakarta 13340
Phone (021) 8508510 / 8508520
Fax. (021) 8508506

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DARI SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN, BAHWA SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA DAN SEPANJANG SEPENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA, INFORMASI MATERIAL YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR, TIDAK LENGKAP ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai transaksi antara PT Waskita Toll Road ("**WTR**"), PT Waskita Transjawa Toll Road ("**WTTR**"), PT Trans Jawa Paspro Jalan Tol ("**PASPRO**"), dan PT Pejagan Pemalang Toll Road ("**PPTR**").

WTR merupakan anak perusahaan Perseroan dengan kepemilikan sebesar 87,60% (delapan puluh koma enam nol persen) dan WTTR merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan sebesar 39,50% (tiga puluh sembilan koma lima puluh persen). PASPRO dan PPTR merupakan anak perusahaan WTTR dengan kepemilikan masing-masing sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan persen).

WTR memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WTTR sebesar Rp 1.219.162.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh dua juta Rupiah) untuk pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Seksi IV dan sebesar Rp 204.475.000.000,- (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk pembayaran retensi konstruksi seksi III dan IV pembangunan ruas jalan tol Pejagan – Pemalang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Nomor

				
---	---	---	---	---



FPPS/04.2/WTR/0222 Tanggal 10 Februari 2022 (**"Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTR dan WTTR"**).

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTR dan WTTR diatas, WTTR memberikan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

- Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham kepada PASPRO sebesar Rp 1.219.162.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh dua juta Rupiah) untuk pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Seksi IV berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pemegang Saham Nomor 02/FPPS/WTTR/2022 tanggal 10 Februari 2022. (**"Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTTR dan PASPRO"**).
- Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham kepada PPTR sebesar Rp 204.475.000.000,- (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk pembayaran retensi konstruksi seksi III dan IV pembangunan ruas jalan tol Pejagan – Pemalang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pemegang Saham Nomor 01/FPPS/WTTR/2022 tanggal 10 Februari 2022. (**"Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTTR dan PPTR"**).






Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material sebagaimana diatur di dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 dan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2022.

				
---	---	---	---	---

Definisi

Afiliasi	:	Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Pasar Modal.
OJK	:	Lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.
Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020	:	Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015	:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
Perseroan	:	PT Waskita Karya (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur.
WTR	:	PT Waskita Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta,
WTTR	:	PT Waskita Transjawa Toll Road merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta No. 25 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
Transaksi	:	WTR memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WTTR berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTR dan WTTR, atas hal tersebut WTTR memberikan fasilitas pinjaman pemegang saham kepada PASPRO dan PPTR.
Transaksi Afiliasi	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat 1 huruf h.
Transaksi Material	:	Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Pasal 11 huruf j.
Undang-Undang Pasar Modal	:	Undang-Undang No. 8 Tahun 1995.
Undang-Undang Perseroan Terbatas	:	Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

				
---	---	---	---	---

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka mematuhi Peraturan OJK No. 31/POJK.04/2015 *jo* ketentuan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat 1 huruf h *jo* Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Pasal 11 huruf j yang mewajibkan Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas setiap Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Material kepada masyarakat. Perseroan, WTR, WTTR, PASPRO dan PPTR merupakan pihak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dan WTR dijelaskan dalam bagian II poin C dari Keterbukaan Informasi ini.






I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

A. Riwayat Singkat

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia dengan Akta Pendirian Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973 dan Akta Nomor 50 Tanggal 8 Agustus 1973 dibuat dihadapan Kartini Muljadi S.H. Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A 5/300/2 tertanggal 20 Agustus 1973 dan telah didaftarkan dalam buku register di kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 27 Agustus 1973 di bawah No. 3062 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 91 tertanggal 13 November 1973. Perseroan telah melakukan Penawaran Umum Perdana, mengubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan mengubah nama Perseroan menjadi PT Waskita Karya (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya No. 57 tertanggal 24 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi S.H, Notaris di Jakarta. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum Hak Asasi Manusia No. AHU-54929.AH.01.02 Tahun 2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat No. AHU-AH.01.10-39503 tertanggal 5 November 2012 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093081.AH.01.09 Tahun 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Mei 2013 Nomor 44 Tambahan Nomor 61819, dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor : 11 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-0056001.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 11 Oktober 2021 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459219 tanggal 11 Oktober 2021. ("**Akta No. 11/2021**").

B. Bidang Usaha






Kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, pekerjaan terintegrasi (*Engineering, Procurement and Construction; EPC*); perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Perseroan memperoleh izin untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut berdasarkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional Nomor 342/C.31.7/31.75.03.1005.03.037.K.1/2/-1.785.56/e/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang berlaku sampai dengan Pelaku Usaha masih menjalankan usaha sesuai kegiatannya dan selama SBU masih berlaku. IUJK ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

				
---	---	---	---	---

Nama Perusahaan : PT. Waskita Karya (Persero), Tbk
 Alamat : MT. Haryono Kav.10 RT/RW 003/011
 Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan
 Jatinegara, Kota Jakarta Timur.
 Nomor Telepon : 021-8508510/021-8508506
 Penanggung Jawab Perusahaan : Destiawan
 Kekayaan Bersih (KB) : 28.887.118.752.000,-
 NPWP : 01.001.614.5-093.000

No.	Klasifikasi Bidang	Sub Klasifikasi
1	Bangunan Gedung	1. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Multi atau Banyak Hunian 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung dan Industri 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hiburan Publik 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Kesehatan 9. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya
2	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	1. Jasa Pelaksanaan Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya 2. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik daya maksimum 10 MW 3. Jasa Pelaksana Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan 4. Pelaksana Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Duiistribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah 7. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon 8. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol Dan Instrumental 9. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung Dan Pabrik 10. Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya

3	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Saluran Air, Pelabuhan, Dam, dan Prasarana Sumber Daya Air Lainnya 2. Pelaksana Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah 3. Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Jalan Raya (kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api dan Landas Pacu Bandara 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Jembatan, Jalan Layang, Terowongan, dan Subway 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Stadion untuk Olahraga Outdoor 6. Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor dan Fasilitas Rekreasi
4	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pendingin Udara (Air Conditioner), Pemanas Dan Ventilasi 2. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Air (Plumbing) Dalam Bangunan Dan Salurannya 3. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Pipa Gas Dalam Bangunan 4. Jasa Pelaksana Konstruksi Insulasi Dalam Bangunan 5. Jasa Pelaksana Konstruksi Pemasangan Lift dan Tangga Berjalan 6. Jasa Pelaksana Instalasi Fasilitas Produksi, Penyimpanan Minyak Dan Gas (Pekerjaan Rekayasa)
5	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Konstruksi Bangunan Gedung
6	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Jarak Jauh 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Jarak Jauh 3. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Minyak dan Gas Jarak Jauh
7	Bangunan Sipil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Minum Lokal 2. Jasa Pelaksana Untuk Konstruksi Perpipaan Air Limbah Lokal
8	Jasa Konstruksi Terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Terintegrasi Untuk Infrastruktur Transportasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Manufaktur 3. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Bangunan Gedung

				
---	---	---	---	---

9	Jasa Konstruksi Terintegrasi	1. Terintegrasi Untuk Konstruksi Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air, Penyaluran Air dan Pekerjaan Sanitasi 2. Jasa Terintegrasi Untuk Konstruksi Fasilitas Minyak dan Gas
10	Instalasi Mekanikal dan Elektrikal	Jasa Pelaksana Konstruksi Pertambangan dan Manufaktur

C. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No. 06 tanggal 21 Januari 2022 yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp. 5.429.580.400.000,-
 Modal Ditempatkan dan Disetor : Rp. 2.880.680.701.600,-

Modal dasar dibagi menjadi 54.295.804.000 saham, setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah).

Susunan Pemegang Saham Waskita adalah sebagai berikut:






PEMANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL Rp 100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	%
Negara Republik Indonesia	21.705.633.362 (1 Saham Seri A Dwiwarna & 21.705.633.361 Saham Seri B)	21.705.633.362.000,-	75,35%
Masyarakat	7.101.173.654 (Saham Seri B)	710.117.365.400,-	24,65%
TOTAL	28.806.807.016	2.880.680.701.600,-	100%

D. Pengurus dan Pengawas Perseroan

Berdasarkan Akta susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam Akta Nomor: 12 tanggal 7 Oktober 2021, yang dibuat dihadapan Ashoya Ratam, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0459272 tanggal 11 Oktober 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Destiawan Soewardjono
 Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : Taufik Hendra Kusuma
 Direktur *Human Capital Management* dan Pengembangan Sistem : Hadjar Seti Adji

				
---	---	---	---	---

Direktur Operasi I : I Ketut Pasek Senjaya Putra
Direktur Operasi II : Bambang Rianto
Direktur Operasi III : Gunadi
Direktur Pengembangan Bisnis & *Quality, Safety, Health dan Environment* : Arijanti Erfin

Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Badrodin Haiti
Komisaris Independen : Bambang Setyo Wahyudi
Komisaris Independen : Muradi
Komisaris : T. Iskandar
Komisaris : Ahmad Erani Yustika
Komisaris : Dedi Syarif Usman
Komisaris : Mochamad Fadjroel Rachman

II. INFORMASI MENGENAI TRANSAKSI AFILIASI DAN MATERIAL

A. Uraian Mengenai Transaksi Afiliasi

1. Obyek Transaksi


WTR memberikan fasilitas pinjaman secara tunai kepada WTTR sebesar Rp 1.219.162.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh dua juta Rupiah) untuk pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Seksi IV dan sebesar Rp 204.475.000.000,- (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk pembayaran retensi konstruksi seksi III dan IV pembangunan ruas jalan tol Pejagan – Pemalang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTR dan WTTR.

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham antara WTR dan WTTR diatas, WTTR memberikan fasilitas pinjaman sebagai berikut :

- Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham kepada PASPRO sebesar Rp 1.219.162.000.000,- (satu triliun dua ratus sembilan belas miliar seratus enam puluh dua juta Rupiah) untuk pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Seksi IV berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pemegang Saham antara WTTR dan PASPRO, dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 8,5% (delapan koma lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.
- Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham kepada PPTR sebesar Rp 204.475.000.000,- (dua ratus empat miliar empat ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) untuk pembayaran retensi konstruksi seksi III dan IV pembangunan ruas jalan tol Pejagan – Pemalang berdasarkan Perjanjian Fasilitas Pemegang Saham antara WTTR dan PPTR, dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 8,5% (delapan koma lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

2. Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian tersebut, nilai fasilitas pinjaman yang disediakan WTR bagi WTTR dengan total adalah sampai dengan sejumlah Rp 1.423.637.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh tujuh Rupiah) dengan besarnya bunga atas fasilitas ini adalah 8,5% (delapan koma lima persen) pertahun dari jumlah hutang pinjaman yang terhutang. Jangka waktu pinjaman pemegang saham yaitu sampai dengan tanggal 30 Desember 2022.

				
---	---	---	---	---

Nilai transaksi ini adalah 9,04% (sembilan koma nol empat persen) dari ekuitas Perseroan sebesar Rp 15.745.121.083.488,- (lima belas triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta delapan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) per September 2021, dan Nilai transaksi ini adalah 6,06% (enam koma nol enam persen) dari ekuitas WTR sebesar Rp. 23.503.580.638.587,- (dua puluh tiga triliun lima ratus tiga miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tujuh Ruipah) sebagaimana terlihat dari Laporan konsolidasi WTR untuk tahun yang berakhir pada bulan September 2021.

Transaksi yang dilakukan merupakan transaksi afiliasi karena WTR melakukan transaksi dengan WTTR sebagai anak perusahaan dimana WTR memiliki 39,50% (tiga puluh sembilan koma lima puluh persen). Selain itu transaksi tersebut juga merupakan Transaksi Material karena transaksi tersebut merupakan rangkaian Transaksi Material yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Nomor 257/WK/DIR/2022 tanggal 11 Februari 2022 Perihal Keterbukaan Informasi atas Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material terkait Fasilitas Pinjaman Pemegang Saham Secara Tunai Kepada PT Waskita Toll Road dengan nilai transaksi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan;

Demikian pula transaksi ini tidak menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan/atau kewajaran transaksi dimaksud, karena transaksi yang dilakukan oleh WTR dan WTTR dilakukan dalam rangka restrukturisasi yang dilakukan oleh Perseroan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan OJK No. 42/POJK.04/ Pasal 6 ayat 1 huruf h *jo*. Peraturan OJK No. 17/POJK.04/ Pasal 11 huruf j.

B. Pihak Yang Melakukan Transaksi Dan Hubungan Dengan Perseroan

1. WTR

WTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 62 tanggal 19 Juni 2014 ("**Akta Pendirian WTR No. 62/2014**"), yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-14734.40.102014 tanggal 25 Juni 2014.

Maksud dan tujuan WTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTR berkedudukan di Gedung Waskita Rajawali Tower Lantai 7, Jalan Mas Tirtodarmo Haryono Kav. 12-13, Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 15 tanggal 30 Juni 2021, yang dibuat di hadapan Vidi Andito., S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0409794 tanggal 30 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	31.818.824	31.818.824.000.000



Modal Disetor dan Ditempatkan	16.717.998	16.717.998.000.000
-------------------------------	------------	--------------------

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	14.644.132	14.644.132.000.000	87,60%
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	752.475	752.475.000.000	4,50%
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero)	1.321.391	1.321.391.000.000	7,90%
TOTAL	16.717.998	16.717.998.000.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WTR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 42 tanggal 28 September 2021 yang dibuat di hadapan Insinyur Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0456482 tanggal 4 Oktober 2021 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0171091.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021, susunan pengurus WTR adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Hadjar Seti Adji
 Komisaris : Taufik Hendra Kusuma
 Komisaris : Rony Hanityo Aprianto
 Komisaris : Ermanza
 Komisaris : Eri Wibowo

Direksi

Direktur Utama : Septiawan Andri Purwanto
 Direktur : Mokh. Sadali
 Direktur : Edie Rizliyanto
 Direktur : Farida Astuti
 Direktur : Rudi Purnomo

2. WTTR

WTTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 25 tanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-2458481.AH.01.01,TAHUN 2015 tanggal 29 September 2019.

Maksud dan tujuan WTTR adalah melakukan pembangunan, pengusahaan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol dan infrastruktur lainnya di Indonesia baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui anak perusahaan Perseroan. WTTR berkedudukan di Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham WTTR sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 01 tanggal 01 April 2020, yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	7.800.000	7.800.000.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	3.015.122	3.015.122.000.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 1.000.000,- (satu juta Rupiah) PER SAHAM	%
Reksa Dana Penyertaan Terbatas Ekuitas Danareksa Infrastruktur Trans Jawa	1.824.149	1.824.149.000.000	60,50000%
WTR	1.190.972	1.190.972.000.000	39,49997%
Koperasi Waskita	1	1.000.000	0,00003%
TOTAL	3.015.122	3.015.122.000.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris WTTR berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 02 tanggal 01 April 2021 yang dibuat di hadapan Zulkifli Harahap, S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus WTTR adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama : Radius Bayu Irawan
 Komisaris : Daniel Fitzgerald Liman
 Komisaris : Rifki Isnaini Hassan

Direksi

Direktur Utama : Kiming Marsono
 Direktur : Tunggul Rajagukguk

3. PASPRO

PASPRO merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 22 tanggal 21 Mei 2007 yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W29-01201 HT.01.01-TH.2007 tanggal 21 Juni 2007.

Maksud dan tujuan PASPRO adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan jalan tol. PASPRO berkedudukan di Jakarta Selatan.

Susunan pemegang saham PASPRO sesuai dengan Akta Nomor 48 tanggal 21 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Catur Virgo., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	3.549.952	1.774.976.000.000
Modal Disetor dan Ditempatkan	2.552.029	1.276.014.500.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) PER SAHAM	%
WTTR	2.552.028	1.276.014.000.000	99,99%
Koperasi Waskita	1	500.000	0,01%
TOTAL	2.552.029	1.276.014.500.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PASPRO berdasarkan Akta No. 22 tanggal 13 September 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus PASPRO adalah sebagai berikut:

Komisaris


Komisaris Utama : Tunggul Rajagukguk
Komisaris : Nadhya Rahmadhanty Algadri

Direksi

Direktur Utama : Mulya Setiawan
Direktur : Yustinus Fajar

4. PPTR

PPTR merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 09 tanggal 15 Juni 2006 yang dibuat dihadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat



pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-20455 HT.01.01.TH.2006 tanggal 12 Juli 2006.

Maksud dan tujuan PPTR adalah melakukan usaha di bidang pembangunan, pengoperasian dan pengelolaan jalan tol ruas Pejagan Pemalang dengan sarana penunjangnya. PPTR berkedudukan di Jakarta Timur.

Susunan pemegang saham PPTR sesuai dengan Akta Nomor 12 tanggal 8 Juni 2018, yang dibuat di hadapan Catur Virgo., S.H., M.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 490.500,- (empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) PER SAHAM	
	SAHAM	Rupiah
Modal Dasar	4.182.197	2.051.367.628.500
Modal Disetor dan Ditempatkan	4.182.196	2.051.367.136.000

PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL RP 490.500,- (empat ratus Sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah) PER SAHAM	%
WTTR	4.182.195	2.051.366.645.500	99,99%
Perseroan	1	490.500	0,01%
TOTAL	4.182.196	2.051.367.136.000	100%

Bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PPTR berdasarkan Akta No. 57 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito., S.H., Notaris di Jakarta, susunan pengurus PPTR adalah sebagai berikut:

Komisaris






Komisaris Utama : Rachman A Dienaputra
Komisaris : Agung Ardhianto


Direksi

Direktur Utama : Supriyono
Direktur : Allan May Nasution

C. Sifat Hubungan Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi Afiliasi

Perseroan, WTR dan WTTR, merupakan pihak terafiliasi karena WTR merupakan anak perusahaan Perseroan yang dikendalikan secara langsung oleh Perseroan dan WTTR merupakan anak perusahaan WTR dengan kepemilikan saham, sebagai berikut :

				
---	---	---	---	---



III. LATAR BELAKANG DAN ALASAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Latar belakang dilakukan Transaksi WTR, WTTR, PASPRO dan PPTR adalah untuk memberikan pinjaman pemegang saham kepada WTTR yang selanjutnya diteruskan oleh WTTR kepada PASPRO untuk pembangunan Jalan Tol Pasuruan – Probolinggo Seksi IV dan kepada PPTR untuk pembayaran retensi konstruksi seksi III dan IV pembangunan ruas jalan tol Pejagan – Pemalang. Dengan adanya pinjaman pemegang saham tersebut bagi WTR diharapkan dapat memaksimalkan kinerja usahanya dan diharapkan akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan sebagai pemegang saham WTR.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sehubungan dengan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa, setelah melakukan pemeriksaan yang wajar dan sepanjang pengetahuan serta keyakinan mereka, memuat informasi material telah diungkapkan dalam keterbukaan informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang memiliki pertanyaan atau memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan keterbukaan informasi ini dapat menghubungi:

PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK.

Gedung Waskita Heritage
 Jl. MT Haryono Kav. No 10
 Cawang - Jakarta 13340
 Phone (021) 8508510 / 8508520
 Fax. (021) 8508506

Jakarta, 14 Februari 2022
 Up. Senior Vice President
 Corporate Secretary